



PUTUSAN

Nomor 1056/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samsudin als Sam Bin Zainuri
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. PSI Lautan Lr. Kedukan Bukut II No. 503
Rt. 035 Rw. 003 Kel. 35 Ilir Kec. IB II Kota
Palembang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Samsudin als Sam Bin Zainuri ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1056/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1056/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **SAMSUDIN ALS SAM BIN ZAINURI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan Pemberatan**” Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SAMSUDIN ALS SAM BIN ZAINURI** dengan pidana selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
7 (tujuh) pasang sepatu perempuan, 2 (dua) pcs baju dress perempuan, 3 (tiga) pcs baju atasan perempuan, 2 (dua) pcs rok perempuan, 3 (tiga) buah kaca mata hitam.
Dikembalikan kepada saksi Yunita.
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) buah pecahan batu bata.
Dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **SAMSUDIN ALS SAM BIN ZAINURI** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau dalam tahun 2022, bertempat di Jalan. PSI Lautan Lr. Kedukan Bukit II Kel. 35 Ilir Kec. IB II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat diatas, terdakwa yang melihat 1 (satu) mobil Toyota Agya BG 1248 AO milik saksi Yunita yang sedang terparkir di pinggir jalan selanjutnya terdakwa mengambil pecahan batu bata yang ada didekat mobil lalu terdakwa memecahkan kaca mobil saksi yunita dan terdakwa mengambil barang yang ada di dalam mobil berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) pasang sepatu, 2 (dua) buah baju dres, 3 (tiga) buah baju atasan, 2 (dua) buah rok, 7 (tujuh) slop rokok sampurna mild yang dimasukkan terdakwa kedalam karung yang terdakwa bawa sebelumnya pada saat terdakwa mengeluarkan barang milik saksi yunita dari dalam mobil dilihat oleh saksi Reza yang sedang melintas selanjutnya saksi Reza langsung kerumah saksi Yunita untuk memberitahukan kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Yunita mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan **SAMSUDIN ALS SAM BIN ZAINURI** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yunita Bin M Nasir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga saksi;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 02.00 WIB di Jalan PSI Lautan Lorong Kedukan Bukit II Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), 7 (tujuh) pasang sepatu perempuan, 2 (dua) pcs baju dress, 3 (tiga) pcs baju atasan, 2 (dua) pcs rok, dan 7 (tujuh) slop rokok sempurna mild dengan cara memecahkan kaca pintu depan sebelah kanan mobil saksi dan mengambil barang-barang milik saksi yang berada didalam mobil;
 - Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi pulang ke rumah di Jl. PSI Lautan Lr. Kedukan Bukit II

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang dengan diantar oleh teman saksi, dan saksi melihat Mobil Toyota Agya BG-1248-AO warna putih milik saksi masih terparkir di TKP dengan keadaan belum ada kerusakan, kemudian saksi masuk ke rumah dan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa dan Sdr Reza datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa kaca mobil saksi pecah, setelah mendapatkan kabar tersebut saksi langsung mendatangi TKP tempat Mobil saksi parkir dan sudah melihat bahwa kaca depan sebelah kanan mobil saksi sudah pecah dan saksi melihat barang-barang saksi yang berada di dalam Mobil sudah hilang dan pada pagi harinya saksi melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diketahui milik Terdakwa tertinggal di dalam Mobil saksi selanjutnya saksi datang ke Kantor Polsek Ilir Barat II Palembang untuk melaporkan kejadian yang saksi alami;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Ridho Bon Hendri Kusmadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan PSI Lautan Lorong Kedukan Bukit II Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), 7 (tujuh) pasang sepatu perempuan, 2 (dua) pcs baju dress, 3 (tiga) pcs baju atasan, 2 (dua) pcs rok, dan 7 (tujuh) slop rokok sempurna mild;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pencurian tersebut awalnya Saksi mendapat kabar dari saksi Yunita bahwa mobil miliknya yang diparkirkan di TKP telah mengalami pencurian, kemudian saksi langsung mengecek bahwa memang benar kejadian tersebut. Namun sebelum kejadian pada malam hari saksi sempat mengantarkan saksi Yunita pulang ke rumah, tetapi keadaan mobil saksi Yunita masih dalam keadaan aman. Lalu saat saksi sedang mengantarkan saksi Yunita saksi melihat bila ada Terdakwa sedang membawa sebilah senjata tajam jenis pisau berwarna silver di dekat mobil

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yunita. Kemudian saksi langsung pulang ke rumah dan pagi harinya saksi mendapat kabar bahwa mobil saksi Yunita mengalami pecah kaca beserta ada sebilah senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang ketinggalan di dalam mobil;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Yunita mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 02.00 WIB di Jalan PSI Lautan Lorong Kedukan Bukit II Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang karena perkara pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), 7 (tujuh) pasang sepatu perempuan, 2 (dua) pcs baju dress, 3 (tiga) pcs baju atasan, 2 (dua) pcs rok, dan 7 (tujuh) slop rokok sempurna mild milik saksi Yunita;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yunita karena Saksi Yunita merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan memecahkan kaca pintu mobil depan sebelah kanan;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kemudian Terdakwa melihat Mobil Toyota Agya BG-1248-AO milik Saksi Yunita yang terparkir di depan rumah Terdakwa tepatnya di Jl. PSI Lautan Lr. Kedukan Bukit II Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, lalu Terdakwa menghampiri Mobil Saksi Yunita, sesampainya di Mobil Saksi Yunita Terdakwa mengambil pecahan batu bata kemudian Terdakwa pecahkan kaca pintu depan sebelah kanan Mobil tersebut, setelah kaca pintu dipecahkan Terdakwa melihat kedalam Mobil banyak barang-barang, setelah melihat barang-barang tersebut Terdakwa pulang kerumah mengambil karung dan kembali lagi ke Mobil untuk

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang yang berada didalam Mobil dan memasukkannya kedalam karung, setelah selesai mengambil barang menggunakan karung, Terdakwa membawa karung yang berisikan barang-barang milik Saksi Yunita tersebut dan Terdakwa letakkan di gudang rumah saudara Terdakwa yang lokasinya juga di Lr. Kedukan Bukit II, dikarenakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tadi Terdakwa hilang, Terdakwa kembali lagi ke TKP untuk mencari 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, dan pada saat di TKP Terdakwa melihat Sdr Reza yang sedang berdiri didepan warung yang jaraknya 10 Meter, kemudian Terdakwa memanggilnya "jak sini dulu" lalu Sdr Reza mendekat kemudian Terdakwa memberitahunya bahwa kaca mobil Saksi Yunita telah pecah, setelah itu Terdakwa bersama Sdr Reza pergi ke rumah Saksi Yunita untuk memberitahu bahwa kaca pecah dan memberitahunya bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku yang memecahkan kaca mobil Saksi Yunita;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi Yunia namun uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2016 dan menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun di LP Sekayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) pasang sepatu perempuan,
- 2 (dua) pcs baju dress perempuan,
- 3 (tiga) pcs baju atasan perempuan,
- 2 (dua) pcs rok perempuan,
- 3 (tiga) buah kaca mata hitam.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) buah pecahan batu bata.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan PSI Lautan Lorong Kedukan Bukit II Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang karena perkara pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), 7 (tujuh) pasang sepatu perempuan, 2 (dua) pcs baju dress, 3 (tiga) pcs baju atasan, 2 (dua) pcs rok,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 7 (tujuh) slop rokok sempurna mild milik saksi Yunita dengan memecahkan kaca pintu mobil depan sebelah kanan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kemudian Terdakwa melihat Mobil Toyota Agya BG-1248-AO milik Saksi Yunita yang terparkir di depan rumah Terdakwa tepatnya di Jl. PSI Lautan Lr. Kedukan Bukit II Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, lalu Terdakwa menghampiri Mobil Saksi Yunita, sesampainya di Mobil Saksi Yunita Terdakwa mengambil pecahan batu bata kemudian Terdakwa pecahkan kaca pintu depan sebelah kanan Mobil tersebut, setelah kaca pintu dipecahkan Terdakwa melihat kedalam Mobil banyak barang-barang, setelah melihat barang-barang tersebut Terdakwa pulang kerumah mengambil karung dan kembali lagi ke Mobil untuk mengambil barang-barang yang berada didalam Mobil dan memasukkannya kedalam karung, setelah selesai mengambil barang menggunakan karung, Terdakwa membawa karung yang berisikan barang-barang milik Saksi Yunita tersebut dan Terdakwa letakkan di gudang rumah saudara Terdakwa yang lokasinya juga di Lr. Kedukan Bukit II, dikarenakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tadi Terdakwa hilang, Terdakwa kembali lagi ke TKP untuk mencari 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, dan pada saat di TKP Terdakwa melihat Sdr Reza yang sedang berdiri didepan warung yang jaraknya 10 Meter, kemudian Terdakwa memanggilnya "jak sini dulu" lalu Sdr Reza mendekat kemudian Terdakwa memberitahunya bahwa kaca mobil Saksi Yunita telah pecah, setelah itu Terdakwa bersama Sdr Reza pergi ke rumah Saksi Yunita untuk memberitahu bahwa kaca pecah dan memberitahunya bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku yang memecahkan kaca mobil Saksi Yunita;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi Yunia namun uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Yunita mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **SAMSUDIN ALS SAM BIN ZAINURI** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut; Sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kemudian Terdakwa melihat Mobil Toyota Agya BG-1248-AO milik Saksi Yunita yang terparkir di depan rumah Terdakwa tepatnya di Jl. PSI Lautan Lr. Kedukan Bukit II Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, lalu Terdakwa menghampiri Mobil Saksi Yunita, sesampainya di Mobil Saksi Yunita Terdakwa mengambil pecahan batu bata kemudian Terdakwa pecahkan kaca pintu depan sebelah kanan Mobil tersebut, setelah kaca pintu dipecahkan Terdakwa melihat kedalam Mobil banyak barang Terdakwa mengambil pecahan batu bata kemudian Terdakwa pecahkan kaca pintu depan sebelah kanan Mobil tersebut, setelah kaca pintu dipecahkan Terdakwa melihat kedalam Mobil banyak barang-barang, setelah melihat barang-barang tersebut Terdakwa pulang kerumah mengambil karung dan kembali lagi ke Mobil untuk mengambil barang-barang yang berada didalam Mobil berupa 7 (tujuh) pasang sepatu perempuan, 2 (dua) pcs baju dress, 3 (tiga) pcs baju atasan, 2 (dua) pcs rok, dan 7 (tujuh) slop rokok sempurna mild milik saksi Yunitadan memasukkannya kedalam karung dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), setelah selesai mengambil barang menggunakan karung, Terdakwa membawa karung yang berisikan barang-barang milik Saksi Yunita tersebut dan Terdakwa letakkan di gudang rumah saudara Terdakwa yang lokasinya juga di Lr. Kedukan Bukit II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan barang berupa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), 7 (tujuh) pasang sepatu perempuan, 2 (dua) pcs baju dress, 3 (tiga) pcs baju atasan, 2 (dua) pcs rok, dan 7 (tujuh) slop rokok sempurna mild adalah milik saksi Yunita, dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4.Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya barang yang diambil Terdakwa adalah milik orang lain maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), 7 (tujuh) pasang sepatu perempuan, 2 (dua) pcs baju dress, 3 (tiga) pcs baju atasan, 2 (dua) pcs rok, dan 7 (tujuh) slop rokok sempurna mild adalah milik saksi Yunita tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi Yunita namun uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil pecahan batu bata kemudian Terdakwa pecahkan kaca pintu depan sebelah kanan Mobil tersebut, setelah kaca pintu dipecahkan Terdakwa melihat kedalam Mobil banyak barang-barang, setelah melihat barang-barang tersebut Terdakwa pulang ke rumah mengambil karung dan kembali lagi ke Mobil untuk mengambil barang-barang yang berada didalam Mobil berupa 7 (tujuh) pasang sepatu perempuan, 2 (dua) pcs baju dress, 3 (tiga) pcs baju atasan, 2 (dua) pcs rok, dan 7 (tujuh) slop rokok sempurna mild milik saksi Yunita dan memasukkannya kedalam karung dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), setelah selesai mengambil barang menggunakan karung, Terdakwa membawa karung yang berisikan barang-barang milik Saksi Yunita tersebut dan Terdakwa letakkan di gudang rumah saudara Terdakwa yang lokasinya juga di Lr. Kedukan Bukit II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN ALS SAM BIN ZAINURI** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) pasang sepatu perempuan,
 - 2 (dua) pcs baju dress perempuan,
 - 3 (tiga) pcs baju atasan perempuan,
 - 2 (dua) pcs rok perempuan,
 - 3 (tiga) buah kaca mata hitam.Dikembalikan kepada saksi Yunita.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) buah pecahan batu bata.Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H., Dr.Fahren, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, Adya Larastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Dr.Fahren, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)